



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/ Faximile (0536)3221716 email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 26 Februari 2021

K e p a d a

Nomor : 800/97/IV.1/BKD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perubahan Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2021.

Yth. 1. Bupati/Walikota Se- Kalimantan Tengah
2. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah

di -
T E M P A T.

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 642 Tahun 2020, Nomor : 4 Tahun 2020, dan Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 10 September 2020 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, yaitu :

a. HARI LIBUR TAHUN 2021

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jum'at	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis – Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

b. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
2.	24 Desember	Jum'at	Hari Raya Natal

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dan Kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan para pegawai untuk mentaati jam kerja terutama pada :

- Senin tanggal 4 Januari 2021, setelah pelaksanaan libur Tahun Baru 2021 Masehi pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021;
- Kamis tanggal 11 Februari 2021, sebelum pelaksanaan libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021;

- c. Jum'at tanggal 12 Maret 2021, setelah pelaksanaan libur Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021;
 - d. Senin tanggal 15 Maret 2021, setelah pelaksanaan libur Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943 pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021;
 - e. Kamis tanggal 1 April 2021, sebelum pelaksanaan libur Wafat Isa Al Masih pada hari Jum'at tanggal 2 April 2021;
 - f. Jum'at tanggal 30 April 2021, sebelum pelaksanaan libur Hari Buruh Internasional pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021;
 - g. Selasa tanggal 11 Mei 2021, sebelum pelaksanaan libur Kenaikan Isa Al Masih pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2020;
 - h. Selasa tanggal 11 Mei 2021, sebelum pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 dan setelah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah pada hari Kamis-Jum'at tanggal 13-14 Mei 2021;
 - i. Kamis tanggal 27 Mei 2021, setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2565 pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021;
 - j. Senin tanggal 31 Mei 2021, sebelum pelaksanaan libur Hari Lahir Pancasila pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021;
 - k. Senin tanggal 19 Juli 2021, sebelum pelaksanaan libur Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021;
 - l. Senin tanggal 9 Agustus 2021, sebelum pelaksanaan libur Tahun Baru Islam 1443 Hijriyah pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021;
 - m. Senin tanggal 16 Agustus 2021, sebelum pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021;
 - n. Senin tanggal 18 Oktober 2021, sebelum pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021;
 - o. Kamis tanggal 23 Desember 2021, sebelum pelaksanaan cuti bersama pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 dan pelaksanaan Hari Raya Natal pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021.
3. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit/puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, perpajakan, bea cukai, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai, karyawan, dan pekerja/buruh pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah dan Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara.